

Jejaring Aktor dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi Kebijakan dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun

Ramaditya Rahardian¹ ramadityarahardian@gmail.com

Ibnu Fath Zarkasi² ibnufathzarkasi@student.uns.ac.id

Abstrak

Salah satu aspek penting keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah advokasi adalah jaringan pendukung sebuah koalisi yang terbentuk dalam advokasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri yang menggunakan sumber daya jaringan yang ada dalam menolak kebijakan izin lingkungan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada perusahaan PT. Putra Restu Ibu Abadi di desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori *actor networking theory* dari Michael Callon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berjenis kualitatif yang berdiri pada paradigma interpretatif. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang perempuan yang terlibat dalam jaringan dalam menolak kebijakan izin lingkungan tersebut. Dari keseluruhan penggunaan sumber daya dan akses jaringan yang ada, perubahan kebijakan yang diinginkan oleh kelompok tersebut masih belum membuahkan hasil yang positif pada pihak yang mendesakan perubahan tersebut.

Kata Kunci: Advokasi Kebijakan, Izin Lingkungan, Jejaring actor

Abstract

One of the important aspects to success and failure of advocacy is the support network in a coalition formed in policy advocacy. This study aims to analyze the role of Lakardowo Mandiri Women's Movement which uses existing network resources in refusing the environmental permit policy for processing hazardous and toxic wastes given by the Mojokerto Regency Government to PT. Putra Restu Ibu Abadi in Lakardowo Village, Jetis District, Mojokerto Regency. This study uses the Actor Networking Theory of Michael Callon approach with qualitative method that stands on an interpretive paradigm. The number of informants in this study amounted to four women who were involved in the network in refusing the environmental permit policy. From the overall use of existing resources and network access, the policy changes desired by the group have not yet produced positive results for those who are pushing for these changes.

Keywords: Actor Network, Environmental Permit, Policy Advocacy

¹ Kelompok Studi - Policy Advocacy Research Institute, Bandung, policyadvocacyinst@gmail.com.

² Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. ibnufathzarkasi@student.uns.ac.id



Pendahuluan

Masalah lingkungan yang ada di negara Indonesia selalu menjadi isu yang tidak pernah sepi dari pemberitaan, terlebih dalam aspek *governance* yang melibatkan unsur pemerintahan, swasta dan masyarakat secara luas. Salah satu permasalahan yang biasa terjadi dalam permasalahan lingkungan adalah mengenai pemberian izin lingkungan yang diberikan oleh pemegang kekuasaan kepada pihak swasta yang tidak melibatkan unsur masyarakat dalam pembuatannya; yang tentunya akan menimbulkan konflik antar aktor yang terlibat di dalamnya. Masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan tentunya akan membentuk perlawanan untuk merubah kebijakan yang berpihak pada mereka yang mendesakan perubahannya (Rahardian & Zarkasi, 2019). Selain itu, masyarakat yang kontra dengan keputusan pemerintah membentuk sebuah koalisi advokasi yang berjejaring dengan beberapa aktor lain yang mendukung perjuangan mereka untuk mencapai hasil yang mereka inginkan (Firmansyah, 2010). Hal ini sebagaimana yang terjadi pada konflik izin kebijakan lingkungan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun yang terjadi di desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur oleh kelompok *ecofeminsme* yang berusaha memperjuangkan hak lingkungan hidup sehat di tempat tinggalnya.

Konflik antar aktor *governance* di negara berkembang seperti Indonesia marak terjadi, hal ini sebagaimana penelitian yang pernah dilakukan oleh (Suharto, Botha, Haryanti, & Wahyunengseh, 2018) yang dalam penelitiannya menemukan adanya sebuah marginalisasi masyarakat di wilayah Watu Ata Nusa Tenggara Timur akibat adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan, 2020) menemukan sebuah advokasi yang dilakukan oleh masyarakat Taman Sari Kota Bandung dalam menolak kebijakan penggusuran di wilayah mereka untuk pembangunan rumah deret dari program Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini, Maksum, & Halidin, 2019) yang dalam penelitiannya menemukan sebuah model konflik organisasi dalam mengelola sebuah pembangunan ekonomi yang bersifat lokal bagi masyarakat asli Papua.

E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v1i2.143



Berbeda dengan penelitian yang ada tersebut, penelitian ini berusaha melihat sebuah jaringan dari sebuah advokasi kebijakan yang dilakukan oleh kelompok *ecofeminisme* akibat adanya sebuah politik kebijakan dalam pemberian izin lingkungan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun di Desa Lakardowo, Jawa Timur dengan pendekatan *actor networking theory* dari Michael Callon sebagai pisau analisanya.

Actor networking theory dalam advokasi kebijakan dimaknai sebagai jaringan yang merupakan elemen penting dan tidak terpisahkan yang ada dalam sebuah advokasi kebijakan (Rahardian, 2020). Peran jaringan dalam sebuah advokasi kebijakan dapat membantu sebuah koalisi yang terbentuk untuk saling mengisi keterbatasan yang ada dalam setiap anggota koalisi. Salah satu pendekatan untuk melihat dan menganalisis dari sebuah peran aktor dalam suatu isu atau perdebatan tertentu bisa menggunakan actor networking theory sebagai pisau analisanya. Mengacu pada pengertiannya sosiolog seperti Bruno Latour (2015) menjelaskan actor networking theory tersebut bukan bagian dari agen makro ataupun mikro, tetapi proses sosial yang memutar entitas-entitas. Maka dari itu, fokus utamanya adalah pada jaringan atau networking. Actor networking theory sendiri bukan merupakan teori sosial tetapi lebih kepada teori mengenai ruang yang cair yang bergerak pada kondisi dan situasi modern.

Actor networking theory memiliki fungsi sebagai alat eksplorasi untuk memahami proses interaksi manusia dan non manusia guna menciptakan sebuah jaringan stabil maupun tidak stabil dalam jangka waktu yang ditentukan. Penggunaan actor networking theory tentunya sangat tepat untuk melihat sebuah jaringan dalam sebuah advokasi kebijakan yang bertujuan untuk merubah keadaan dari dampak kebijakan yang belum berpihak. Callon (1991) mengklasifikasikan actor networking theory kedalam empat tahapan sebagai identifikasi stabil dan tidak stabilnya suatu jaringan dalam sebuah jaringan. Keempat tahapan tersebut merupakan sebuah proses translasi yang memiliki tahapan di antaranya (problematization), tahap penarikan (interessement), tahap pelibatan (enrolment), dan tahap mobilisasi (mobilization).

E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v1i2.143



Metode

Penelitian ini berjenis kualitatif yang berdiri dalam paradigma interpretatif untuk menekankan aksi sosial dalam mendapatkan makna yang didapat selama melakukan penelitian (Neuman, 2017). Lokus penelitian berada di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, tepatnya berada di desa Lakardowo Kecamatan Jetis. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan sebuah observasi secara langsung pada sebuah rangkaian pembentukan jaringan dalam advokasi kebijakan. Wawancara mendalam juga digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dengan melibatkan beberapa aktor yang terlibat dalam jaringan dari sebuah advokasi kebijakan yang dijalankan. Teknik dokumentasi juga digunakan dengan penelusuran data-data serta media yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk pengolahan data, penelitian ini menggunakan analisis interaktif mengikuti pedoman yang dijelaskan oleh Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña (2014) yang dimulai dengan rangkaian dengan cara melakukan pengumpulan data, kondensasi, penyajian data. dan yang terakhir, penarikan kesimpulan akhir. Untuk menjaga keabsahan data, rangkaian validitas data merupakan sebuah hal yang penting. Penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber dan metode, trianggulasi ini digunakan oleh peneliti dengan cara mengecek sebuah informasi atau pernyataan dengan beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya sampai berulang-ulang kali hingga mendapatkan data dan informasi yang maksimal.

Hasil

Izin Lingkungan Politis dan Penyakit yang di Alami Masyarakat: Problem Utama

Akar masalah yang mendorong perempuan desa Lakardowo bergerak adalah pada masalah pencemaran lingkungan dan izin lingkungan yang dianggap politis dalam pembuatannya yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188/1886/Kep/416-110/2017 Mengenai Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Industri Batako PT Putra Restu Ibu Abadi di desa Lakardowo. Masyarakat desa Lakardowo yang sudah tergabung dalam Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri (*Green Woman*) mulai mengorganisir masyarakat desanya yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan pengolah limbah berbahaya dan

E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v1i2.143




beracun tersebut. Ketika proses pengorganisasian masyarakat sudah berjalan, Green Woman mulai mendatangi organisasi *Ecological Observation and Wetlands Conservation* (Ecoton) pada tahun 2013 untuk mengadukan permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi pada desa mereka.

Alasan organisasi Green Woman mengadukan permasalahan kepada organisasi Ecoton pada saat itu karna warga tidak mengetahui bagaimana langkah dan strategi yang bisa dilakukan dalam perjuangan yang akan mereka jalankan kedepannya. Selain itu, organisasi Ecoton ini juga dianggap oleh organisasi Green Woman memahami mengenai masalah lingkungan utamanya dalam menangani masalah isu pencemaran lingkungan dan teknisnya izinnya. Organisasi *Ecoton* yang konsen pada masalah lingkungan tersebut juga bersedia mengedukasi dan mendampingi warga desa Lakardowo yang terkena imbas dari industri pengolahan limbah berbahaya dan beracun yang dikelola oleh PT. Putra Restu Ibu Abadi di desa Lakardowo tersebut. Pertama, organisasi *Ecoton* mulai melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari limbah berbahaya dan beracun jika dikelola tidak tepat. Kedua, Ecoton juga melakukan pendampingan kepada warga yang terdampak untuk mengadukan permasalahan yang terjadi di desa Lakardowo mulai dari tingkat Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai pada tingkat pemerintah pusat melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta. Terakhir, Ecoton juga memfasilitasi bantuan hukum untuk menangani gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat pada PT. Putra Restu Ibu Abadi dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terkait dengan izin lingkungan yang politis dikeluarkan.



Gerakan Perempuan Lakardoao Mandiri (*Green Woman*) juga mendapatkan dukungan dari Linda Nursanti yang merupakan seorang produser film *indie* bernama "Paradoc Film" untuk membuat sebuah film documenter mengenai perjuangan warga desa Lakardowo dalam mendapatkan hak untuk lingkungan hidup sehat.



Gambar 1. Jaringan Aktor Dalam Advokasi Kebijakan

Penggunaan jaringan dari aktor-aktor lain dalam sebuah advokasi sangat diperlukan bagi individu atau kelompok yang melakukan advokasi, penelitian dari (Rahardian & Zarkasi, 2019) menunjukan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam advokasi kebijakan di kawasan pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati Jawa Tengah menggunakan jaringan-jaringan dari aktor lain dalam upayanya menolak kebijakan izin lingkungan pendirian industri semen di wilayah pegunungan Kendeng.

Meyakinkan Aktor Lain Untuk Terlibat: Interesment



Setelah langkah pertama yang dilakukan oleh *Green Woman* adalah mendatangi berbagai organisasi lingkungan hidup untuk mengadukan permasalahan yang terjadi pada desa Lakardowo, organisasi *Green Woman* juga mengajak organisasi *Ecoton* untuk melakukan penelitian dengan mengambil beberapa sampel air, tanah, udara serta menunjukan bukti penimbunan limbah berbahaya dan beracun yang ada di berbagai titik yang mereka temukan untuk meyakinkan organisasi *Ecoton* bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dari PT. Putra Restu Ibu Abadi di desa Lakardowo.



Gambar 2. Suvey Masyarakat Desa Lakardowo dengan Organisasi Ecoton Sumber: Green Woman, 2021

Organisasi *Green Woman* ini juga intens membuat sebuah diskusi dan kajian bersama untuk membangun basis gerakan dalam internal desa yang mendukung pergerakan warga desa yang terkena dampak dari aktivitas industri pengolahan limbah berbahaya dan beracun tersebut. Kegiatan diskusi dan kajian bersama yang dilakukan oleh *Green Woman* ini juga berusaha meyakinkan masyarakat desa Lakardowo dari berbagai dusun yang ada untuk mau ikut dan peduli terhadap permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi pada desa mereka. Berangkat dari aduan masyarakat desa Lakardowo yang datang, organisasi *Ecoton* yang memang konsen pada bidang lingkungan menampung aspirasi dan aduan dari masyarakat yang masuk pada mereka, organisasi *Ecoton* juga berjanji mau ikut terlibat dalam mengedukasi dan memberikan pendampingan pada masyarakat desa Lakardowo terkait dengan masalah pencemaran limbah berbahaya dan beracun.

E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v1i2.143



Upaya meyakinkan aktor-aktor lain dalam sebuah pembentukan jaringan dalam sebah advokasi kebijakan sangatlah penting dalam membentuk kepercayaan dalam anggota koalisinya, hal ini sebagaimana penelitian dari Bulkeley (2000) yang menunjukan bahwa koalisi atau aliansi yang sudah terbentuk berupaya meyakinkan jaringan-jaringan aktor lain yang mereka dapatkan agar mau terlibat pada isu dan masalah yang mereka bawa guna mendapatkan perubahan yang mereka ingin dapatkan. Selain itu, upaya meyakinkan aktor lain juga sebagai sebuah modal sosial yang akan mereka dapatkan dalam membantu dan melengkapi kelompok yang memiliki keterbatasan (Sudarmo, 2011).

Pembagian Tugas Anggota Koalisi Advokasi: Entrollment

Green Woman yang sudah mendapatkan sekutu pendukung dalam advokasinya mulai mengatur dan membagi tugas bersama-sama dengan aktor lain yang terlibat dalam rangkaian advokasi yang dijalankan. Pertama, organisasi Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri (Green Woman) yang dikomandoi oleh Ibu Sutamah mengakomodir perempuan yang mayoritasnya adalah ibu-ibu untuk mau ikut secara langsung mengawal masalah pencemaran lingkungan dan permasalahan izin lingkungan yang ada di desa Lakardowo. Kedua, organisasi Pendowo Bangkit dan Green Woman juga bertugas mengumpulkan buktibukti pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pengolah limbah berbahaya dan beracun tersebut.

Organisasi *Ecoton* mendapat tugas melakukan penelitian dan pemantauan mengenai kadar air, tanah dan udara yang ada di sekitar PT. Putra Restu Ibu Abadi dan berbagai titik sumur warga yang ada di lima dusun yang ada ada di desa Lakardowo untuk dibawa pada laboratorium PJT 1 dan Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur. Selain itu organisasi Ecoton juga menggunakan akses dan sumber daya yang mereka miliki untuk bertemu dengan berbagai aktor pemerintahan mulai dari tingkat Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi sampai dengan Pemerintahan Pusat untuk mengadukan permasalahan pencemaran dan izin lingkungan pengolahan limbah berbahaya dan beracun tersebut. Terakhir, organisasi Ecoton juga memberikan edukasi dan pendampingan hukum warga desa Lakardowo mengenai bahaya dari limbah berbahaya dan beracun serta dampaknya secara besar bagi lingkungan dan kehidupan. Terakhir, komunitas Paradoc Film memiliki tugas



dalam mendokumentasikan setiap langkah perjuangan yang dilakukan oleh warga desa Lakardowo dalam menuntut penyelesaian masalah lingkungan hidup yang terjadi. Dokumentasi yang di dapat dari setiap langkah perjuangan masyarakat desa Lakardowo ini nantinya dibuat sebuah film documenter yang berjudul "Lakardowo Mencari Keadilan". Documenter film ini di sutradarai langsung oleh Linda Nursanti yang merangkap sekaligus menjadi produser. Tujuan dari pembuatan film ini adalah mendorong penonton yang nantinya merasa empati dengan apa yang terjadi di desa Lakardowo dan tertarik untuk berpartisipasi baik secara fisik maupun materi dalam advokasi yang dijalankan oleh masyarakat desa Lakardowo.

Berangkat dari uraian tersebut satu langkah peran aktor dalam mendelegasikan tugas dan kemampuan dari masing-masing aktor dari teori Michael Callon telah dijalankan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam perjuangan untuk mendapatkan perubahan sesuai dengan isu dan tuntutan yang mereka bawa. Terakhir, untuk mempermudah pembaca dalam melihat peran dan tugas dari masing-masing aktor yang terlibat, maka peneliti membuat tabel mengenai peran dari aktor-aktor yang terlibat sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1
Peran Aktor Dalam Penolakan Izin Lingkungan Pengelolaan Limbah Berbahaya & Beracun

No	Aktor	Peran
1	Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri (Green Woman)	Melakukan konsolidasi, mengatur dan memobilisasi massa bagi perempuan desa Lakardowo
2	Ecological Observation and Wetlands Conservation – Ecoton	Melakukan Edukasi, Pemantauan kualitas air, tanah dan udara serta melakukan pendampingan dan pengarahan bagi masyarakat desa Lakardowo
3	Paradoc Film	Membuat sebuah film documenter perjuangan warga desa Lakardowo

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2020

Melancarkan Tekanan Pada Pemangku Kebijakan: Mobilization

Berangkat dari permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di desa Lakardowo serta politik izin lingkungan yang politis, aktor-aktor yang terlibat dalam perjuangan untuk menolak keberadaan industri pengolahan limbah berbahaya dan beracun tersebut mulai

E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v1i2.143

melakukan kordinasi serta konsolidasi sebagai upaya pengorganisasian dan mobilisasi secara bersama-sama dalam mengahadapi permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat desa Lakardowo. Langkah pengorganisasian secara bersama ini dilakukan secara rutin satu minggu sekali yang bertempat di "Omah Lakardowo" yang merupakan sekertariat bersama bagi warga desa Lakardowo untuk berkumpul dan menyusun strategi bersama dalam perjuangan izin lingkungan dan keberadaan industri pengolahan limbah berbahaya dan beracun di desa Lakardowo. Selain itu, kegiatan lain yang biasa dilakukan di Omah Lakardowo adalah kegiatan menonton bersama film "Lakardowo Mencari Keadilan" untuk masyarakat desa Lakardowo dan tamu yang datang pada Pendowo Bangkit. Terakhir, kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Ecoton mengenai dampak limbah berbahaya dan beracun juga dilakukan di Omah Lakardowo tersebut.

Tujuan pengorganisasian yang dilaksanakan secara rutin dilaksanakan oleh Green Woman dan aktor-aktor lainnya adalah untuk membangun rasa saling percaya dalam jaringan yang terbentuk dalam sebuah rangakaian advokasi yang mereka rangcang bersama dalam menolak kegiatan industrialisasi di desa Lakardowo. Kordinasi bersama yang dilakukan oleh beberapa aktor yang terlibat dalam proses advokasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai basis pengorganisasian bersama dalam mobilisasi masa ketahap yang lebih tinggi seperti melakukan loby, negosiasi, demontrasi dan gugatan hukum kepada pengadilan. Membangun sebuah rasa saling percaya sangat dibutuhkan dalam sebuah advokasi, hal ini dikarenakan mereka yang tergerak dalam sebuah isu atau masalah secara bersama-sama akan saling membantu dan melengkapi sumber daya yang dibutuhkan dalam proses advokasi yang berjalan. Koalisi yang sudah terbentuk menggunakan kepercayaan dan keterbukaan dari anggota yang ada dalam koalisi untuk memobilisasi anggotanya untuk menekan dalam pembuatan sebuah aturan atau kebijakan yang ada (Pierce, 2016). Mobilisasi yang dilakukan oleh jaringan yang sudah terbentuk merupakan kesungguhan suatu kelompok dalam mendorong terciptanya sebuah perubahan kebijakan dalam sebuah advokasi kebijakan (Weible et al., 2011).



Kesimpulan

Jejaring dalam sebuah advokasi kebijakan memberikan sebuah dampak bagi kelompok utama yang melakukan sebuah perjuangan dalam upaya menciptakan perubahan kebijakan. Actor networking theory dalam penelitian ini mampu memotret jaringan perjuangan desa Lakardowo dalam memperjuangkan perubahan keadaan yang mereka bawa yang dimulai dari mengelola isu agar aktor-aktor lain agar mau terlibat pada isu yang mereka bawa, mempengaruhi aktor lain agar mereka mau terlibat pada permasalahan yang masyarakat desa Lakardowo rasakan, mengatur pendelegasian tugas dalam jaringan serta proses mobilisasi oleh para aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Peran aktor yang terlibat dalam jejaring advokasi ini menunjukan bahwa aktor-aktor yang berkepentingan dalam menolak izin lingkungan kegiatan usaha industri batako PT. Putra Restu Ibu Abadi di desa Lakardowo ini telah mampu menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan dan sumberdaya yang mereka miliki masing-masing. Organisasi Green Woman mampu mengolah dan memainkan isu publik yang berkembang untuk mempengaruhi aktoraktor jaringan yang berada di dalam dan luar desa Lakardowo agar mau ikut dan terlibat dengan permasalahan lingkungan yang terjadi di desa Lakardowo. Terakhir, Green Woman juga mampu memobilisasi masyarakat yang ada di lima dusun desa Lakardowo untuk bersama-sama berjuang mendapatkan hak lingkungan hidup yang sehat dengan menolak keberadaan dan aktivitas industri pengolahan limbah berbahaya dan beracun tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto atas kesempatan melakukan penelitiannya. Tidak lupa, peneliti juga mengucapkan rasa terima kasih pada organisasi *Ecoton* dan Komunitas Film "Paradoc Film" yang bersedia diwawancara dan memberikan data yang dibutuhkan. Selain itu, ucapan terima kasih diberikan kepada Kelompok Studi-Policy Advocacy Research Institute sebagai wadah pembelajaran dan penelitian isu kebijakan publik.



Daftar Rujukan

Jurnal

- Anggraini, L., Maksum, I. R., & Halidin, H. (2019). Organizational Conflict Model in Managing Indigenous Papuans Local Economic Development: A Case Study of Jayapura. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 26(1). https://doi.org/10.20476/jbb.v26i1.10725
- Bulkeley, H. (2000). Discourse coalitions and the Australian climate change policy network. *Government and Policy Environment and Planning*, *18*, 727–748.
- Callon, M. (1991). Techno-economic networks and irreversibility. A Sociology of Monsters: Essays on Power. *Technology and Domination*, *38*, 132–161.
- Firmansyah, H. (2010). Jejaring Advokasi Kebijakan Dalam Mendukung Gerakan Anti Korupsi Di Daerah Studi Tentang Aktor Dan Strategi Kelompok. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 15 Nomor 1, 1–18.
- Pierce, J. J. (2016). Advocacy Coalition Resources and Strategies in Colorado Hydraulic Fracturing Politics. *Society and Natural Resources*, *29*(10), 1154–1168. https://doi.org/10.1080/08941920.2015.1131876
- Ramadhan, R. A. (2020). The Advocacy Coalition Framework Approach to Row House Policy in Tamansari, Bandung City. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, *3*(2), 82. https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i2.25734
- Rahardian, R & Zarkasi, I.F. (2019). Policy Advocacy in Resolving an Environmental Preservation Conflict: A Case of Policy Advocacy between the Government, Private Sector and Society in Kayen, Pati, Central Java. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 23(November), 154–170.
- Suharto, D. G., Botha, H. H., Haryanti, R. H., & Wahyunengseh, R. D. (2018). Community Marginalization as the Effect of Public Policy in Democratic Governance Era, Bisnis dan Birokrasi Journal *25*(3).
- Weible, C. M., Sabatier, P. A., Jenkins-Smith, H. C., Nohrstedt, D., Henry, A. D., & deLeon, P. (2011). A Quarter Century of the Advocacy Coalition Framework: An Introduction to the Special Issue. *Policy Studies Journal*, *39*(3), 349–360. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2011.00412.x



Buku

- Latour, B. (2015). *Reassembling The Social an Introduction to Actor Network Theory*. United State (US): Oxford University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Retrieved from http://researchtalk.com/wp-content/uploads/2014/01/Miles-Huberman-Saldana-Drawing-and-Verifying-Conclusions.pdf
- Neuman, L. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Edisi 7). Jakarta: PT. Indeks.
- Rahardian, R. (2020). *Memahami Advokasi Kebijakan: Konsep, Teori, dan Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik* (Pertama). Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sudarmo. (2011). Seminar Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Persepektif Governance. Solo: Smart Media.